

ABSTRAK

Fenomena banyaknya jual beli yang merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur spekulatif menjadi menarik untuk dikaji. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo 2) Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap jual beli sepatu “solid” antara distributor dengan toko pengecer di kecamatan Sedati Sidoarjo?.

Data penelitian ini diperoleh dari distributor dan toko pengecer yang menjadi subyek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi kemudian data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai data yang terkait yang berhubungan dengan praktek jual beli sepatu “solid” di kecamatan Sedati Sidoarjo sebagai argumentasi dengan alasan dan dasar hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli sepatu “solid” di anggap boleh, dengan alasan jual beli tersebut tidak mengandung adanya unsur *garar* (penipuan), adanya unsur kerelaan diantara dua belah pihak dengan direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi, serta tidak menimbulkan pertentangan meskipun secara kasat mata jual beli sepatu “solid” ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad. Pembeli tidak mengetahui barang yang dibeli, hanya melalui unsur dugaan dan kebenarannya dapat dikategorikan 60% sesuai dengan akad. Persoalan ini sudah dimaklumi oleh penjual (distributor) dan pembeli (toko pengecer) karena sebelumnya sudah dijelaskan melalui kodenya masing-masing. Dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*, apabila si pembeli membeli barang dalam satu partai, lalu mendapati sebagiannya cacat atau kurang fungsional maka si pembeli boleh mengembalikan seluruh barang atau tetap boleh mengambilnya berikut biaya ganti rugi atas barang yang cacat tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: *Pertama*, bagi distributor harus berpegangan kepada syariat Islam dalam melakukan transaksi, selain itu distributor hendaknya lebih jeli dalam memilih barang dari pemasok. *Kedua*, bagi toko pengecer harus berhati-hati dalam memilih barang dari distributor dan berhati-hati dalam melakukan transaksi. Maka antara distributor dan toko pengecer harus bersikap jujur dan tanggung jawab.